

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 8531 - Berjabat Tangan Dengan Saudara Perempuan Isteri, Apakah Membatalkan Wudhu?

---

### Pertanyaan

Apakah boleh saya duduk bersama saudara perempuan isteri, apakah batal wudhu saya jika menyentuhnya? Mohon penjelasannya.

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Anda diharamkan duduk bersama saudara perempuan isteri anda atau wanita lainnya yang bukan mahram dalam keadaan berduaan. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما (رواه البخاري 9/290 ، ومسلم برقم 1341 ، وأحمد في المسند، 346 و1/222 )

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali setan menjadi pihak ketiga." (HR. Bukhari, 9/290, Muslim, no. 1341, Ahmad dalam Musnadnya, 1/222 dan 346)

Maka diharamkan bagi seorang laki-laki untuk berduaan dengan wanita non mahram. Saudara perempuan isteri anda non mahram bagi anda. Jika anda cerai isteri anda, anda boleh menikahinya. Maka dia bukan mahram anda.

Adapun terkait dengan batalnya wudhu, maka wudhu tidak batal kecuali jika menyentuh seorang wanita dengan syahwat. Jika seorang laki-laki menyentuh wanita dengan syahwat, maka wudhunya batal, baik wanita tersebut mahram atau non mahram. Itupun sentuhan yang bersifat langsung tanpa penghalang. Demikian yang ditetapkan para ulama. Wallahua'lam.

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

(Fatwa Syekh Abdullah bin Humaid, hal. 48)

Telah dijelaskan tentang haramnya berjabat tangan dengan wanita non mahram dalam soal no.  
[2459](#)